## **BAB III**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analis yang penulis lakukan mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras di Kabupaten Malaka tidak dapat mengurangi penggunaan minuman keras di Kabupaten Malaka, karena para pelaku tindak pidana ringan minuman keras yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 hanya di proses sampai pada tingkat kepolisian, para pelaku hanya diamankan di kepolisian dan diberi peringatan tertulis dengan ikrar tidak kembali mengulangi perbuatan mereka, walaupun para pelaku merasakan ketakutan ketika di tangkap oleh kepolisian, namun para pelaku masih melakukan runitas mengonsumsi minuman keras, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana ringan lain akibat pengaruh minuman keras.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan pengawasan dan control yang lebih ketat terhadap kewenangan penegak hukum di lapangan, untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana ringan minuman keras.
   Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum sendiri .
- Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur mengenai bahaya mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan maupun akibat hukum bagi kehidupan sosial mereka.
- 3. Mengingat para penegak hukum di Kabupaten Malaka hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada dasarnya hanya mengatur ketertiban umum, maka diperlukan salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah terkait minuman keras untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan untuk melindungi agar masyarakat daerah kabupaten Malaka dapat menikmati ketentraman , kesejahteraan dalam kehidupannya sehari hari dari ganggunan keamanan dan ketertiban umum .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Adang dan Yesmil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung..
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 1982, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- Luhut Pangaribuan,2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro,1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo.Soedikno. 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Liberty. Yogyakarta.
- Moljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Moljatno, 1986, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita,1996, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System)

  Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta,
  Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Sianturi S.R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Utrecht .E , 1958, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Utrecht. E,1965, Rangkuman Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 1967, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid. A, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang Minuman Keras.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

## Website:

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/347/272. Diakses pada 11 April 2016.

http://romiandhikarni.blogspot.co.id/ diakses pada 10 April 2016.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/ Diakses 29 Agustus 2016

http://kbbi.web.id/perkara, di akses pada 05 Sep, 2006.





# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teratai No. 10 - Telp / Fax. (0380) 833213

Email: <a href="mailto:kpptspprovntt@yahoo.com">kpptspprovntt@yahoo.com</a>; Website: <a href="mailto:www.kpptsp-provntt.org">www.kpptsp-provntt.org</a>

Kupang, 10 Mei 2016

Nomor

070/ 1409 /KPPTSP/2016

Kepada

Sifat

Biasa

Lampiran

Yth. Bupati Belu

Hal

Cq. Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Belu di -

Izin Penelitian

**ATAMBUA** 

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 272/V Tanggal 14 April 2016, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, dan setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa:

Nama

**WILHELMINA BANO TAE** 

NIM

120510847

Jurusan / Prodi

Ilmu Hukum

Kebangsaan

Indonesia

Untuk melakukan penelitian dengan judul:

## " TINJAUAN TERHADAP **PENYELESAIAN PERKARA** TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA **TENGGARA TIMUR"**

Lokasi

Pengadilan Negeri Atambua

Pengikut

Lama Penelitian

10 Mei s/d 10 Juni 2016"

Penanggungjawab

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Belu.

Demikian surat izin ini dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

an, Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala KPPTSP Provinsi NTT\*

PARTIE WE SHARE TERPACE SATURATE

> mbina Tk. I NIPS 19620816 199302 1 001

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang;
- √ 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belu di Atambua;
- 6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
- -7. Yang bersangkutan di Tempat.



# PEMERINTAH KABUPATEN BELU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan El Tari Nomor 1 Telp/Fax. No. (0389) 21152, 2700138 ATAMBUA

## **SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor: BKBP- 070/220/V/2016

Kepada

Yth. Katua Pengadilan Negeri Atambua

**ATAMBUA** 

Menunjuk Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 070/1409/KPPTSP/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Izin Penelitian, dengan inii memberikan ijin kepada:

Nama

: WILHELMINA BANO TAE

NIM

: 120510847

Program Studi / Jurusan : limu Hukum / Peradilan Pidana

Pekerjaan

: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kebangsaan

: Indonesia

Untuk melakukan kegiatan Penelitian di Kantor / wilayah sebagaimana yang telah ditentukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

" TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR ".

Lokasi

: Pengadilan Negeri Atambua - Kab.Belu

Pengikut

Lamanya

: 1 ( satu ) bulan terhitung mulai saat pemberitahuan ini dikeluarkan.

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Belu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu.

Atambua, 16 Mei

LA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BUPATEN BELU

BADAN KESATUAN BAN 111 DAN POLITA

> SIUS HALESERENS, MM émbina Utama Muda 19650813 199303 1 011

### Tembusan:

Gubernur NTT Cq. Kaban Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang;

Bupati Belu di Atambua sebagai laporan;

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT di Kupang;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;

Yang bersangkutan.

# PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA

Iln.Prof.Soepomo,SH Telp. (0389) 21092-21093

# ATAMBUA

# SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: W26.U10/ 552 /HK.10.01/ V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama

: WILHELMINA BANO TAE

NIM

: 120510847

Perguruan Tinggi

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jurusan/Prodi

: Peradilan Pidana / Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN

PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

YANG BERKAITAN DENGAN

MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR

Benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dari Tanggal 16 Mei 2016 s/d 19 Mei 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 19 Mei 2016.

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA

ROBERT, SH., M. Hum

NIP. 196507141990031003



## PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA SEKRETARIAT DAERAH

SUKABIHANAWA, KAMANASA, MALAKA TENGAH

BETUN

Kode Pos: 85762

Betun, 20 Mei 2016

Kepada

Nomor

Pem.070/415/V/2016

Camat Malaka Barat Yth.

Sifat

Biasa

Lampiran

Perihal

: Izin Penelitian

di -

Besikama

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 070/1410/KPPTSP/2016, Tanggal 10 Mei 2016, Perihal Izin Penelitian, maka

dengan ini diberikan Izin kepada:

Nama

: Wilhelmina Bano Tae

NIM

: 120510847

**Fakultas** 

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum : Hukum

Universitas

: Atma Jaya Yogyakarta

Kebangsaaan

: Indonesia

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : "TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARATINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR".

Lokasi

: Kepolisian Sektor Besikama, Kec. Malaka Barat,

Kab. Malaka

Pengikut

Lamanya Penelitian

: 1 (Satu) Bulan

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tatatertib yang berlaku di daerah setempat termasuk di instansi yang menjadi lokasi penelitian serta melaporkan hasilnya kepada Penjabat Bupati Malaka.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat, atas perhatian disampaikan terima kasih.

> a.n. Bupati Malaka Sekretaris Daerah

u.b. Asisten Pemerintahan dan Adm. Umum,

RIAS NAHAK PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610911 198903 1 012

### Tembusan:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 2. Bupati Malaka di Betun (sebagai laporan);
- 3. Wakil Bupati Malaka di Betun (untuk maklum);
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
- 5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
- 6. Kepala Kepolisian Sektor Besikama di Besikama;
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat.